

PERNIKAHAN ADAT TICAK KACANG DAYAK SIANG (Sebuah Analisis Sosial Masyarakat Desa Datah Koto Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya)

Wina Yunita^a

^aProdi Sosiologi FISIP UPR

whyna0303@gmail.com

ABSTRAK:

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses acara pernikahan Adat Ticak Kacang secara menyeluruh, baik dari prosesi dan alasan masyarakat masih menjaga tradisi tersebut. Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang mengumpulkan informasi mengenai subjek penelitian yang didapatkan peneliti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah bahwa pernikahan Adat Ticak Kacang adalah cara masyarakat untuk menjaga kesucian Desa menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan norma Adat yang berlaku dan memperlihatkan kehidupan sederhana yang mereka terapkan di Desa Datah Koto. Tata cara yang digunakan dimana kedua mempelai akan menyiapkan segala syarat atau alat yang diperlukan pada saat prosesi pernikahan Adat Ticak Kacang. Kedua mempelai akan di doakan dengan posisi duduk di atas sebuah Gong dengan tangan kedua mempelai memegang sebuah daun Sawang. Dan fungsi sosial dari pernikahan adat ini adalah untuk meningkatkan solidaritas antar sesama masyarakat.

Kata Kunci: Pernikahan Adat, *Ticak Kacang*, Dayak Siang

ABSTRACT:

The purpose of this study was to find out the process of Ticak Kacang traditional wedding ceremony. The method in this research is descriptive qualitative research method. Descriptive research is a research method that collects information about the research subject obtained by research through observation, interviews, and documentation.

The results of this study that the traditional marriage of Ticak Kacang is a way for the community to maintain the sanctity of the village to avoid actions that are not in accordance with the prevailing customary norms and show the simple life that they apply in the village of *Datah Koto*. The procedure used where the bride and groom will prepare all the requirements or tools needed during the traditional wedding ceremony for Ticak Kacang. The bride and groom will be prayed with a position sitting on a Gong with the handsoft the two brides holding a Sawang leaf. And the social function of this customary marriage is to increase solidarity among fellow citizens.

Keyword: *Traditional Marriage, Ticak Kacang, Siang Dayaknese*

I.1 PENDAHULUAN

Di Negara Indonesia pernikahan menggunakan budaya lokal masih dianggap sebagai suatu hal yang harus dilakukan. Mengingat di Indonesia terdapat berbagai suku bangsa dan menganut kepercayaan Adat masing-masing. Seperti halnya di Kalimantan Tengah pada Suku Dayak Siang yang ada di Kabupaten Murung Raya terdapat beberapa prosesi pernikahan. Misalnya saja upacara pernikahan Adat Ticak Kacang pada suku Dayak Siang. Pernikahan adalah keputusan kerja sama antara dua orang yang sudah sepakat untuk hidup bersama hingga akhir hayatnya. Dengan ikatan pernikahan akan ada kaitan keluarga antara keluarga pria dan wanita. Namun di dalam pernikahan tentu ada Undang-Undang yang mengatur bagaimana proses pernikahan itu dan dalam perkawinan harus ada upacara pernikahan Adat sebagai identitas budaya seseorang yang akan menikah.

Suku Dayak Siang-Murung adalah sebuah suku yang mendiami sebagian besar wilayah Kabupaten Murung Raya. Suku Dayak Siang-Murung dianggap sebagai suku asli daerah Hulu Sungai Barito karena sebagian besar warga Murung Raya adalah warga suku Dayak Siang-Murung. Istilah siang berasal dari daerah yang berawal dari Mantiat Pari yang merupakan desa terpencil yang ada di Kecamatan Tanah Siang.

Tujuan utama bagi suku Dayak Siang adalah pernikahan Ticak Kacang sebagai cara masyarakat menjaga kesucian kampung, menghindari aib merupakan bagian dari cara untuk tetap menjaga kesucian kampung. Karena pada dasarnya warga desa yang masih bersifat homogen sangat menjaga adat istiadat yang ada, misalnya laki-laki dan perempuan tidak diperbolehkan tinggal didalam satu rumah apabila belum memiliki ikatan pernikahan.

Pernikahan Adat Ticak Kacang melewati berbagai proses jalan adat pernikahan. Adapun prosesnya calon pengantin laki-laki dan pengantin perempuan dinikahkan

diatas Gong yang diberi alas tikar yang terbuat dari daun kacang. Bagi laki-laki dan perempuan yang saling menyukai maupun yang sudah dianggap siap untuk menikah, maka akan disatukan didalam pernikahan secepatnya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya hamil diluar nikah.

Setiap suku Dayak Pada umumnya memiliki prosesi pernikahan adat sesuai dengan yang berlaku pada ajaran adatnya. Sebagai contoh suku Dayak Siang yang memiliki pernikahan Ticak Kacang sebagai pernikahan budaya lokal yang masih di pertahankan sampai saat ini. Selain itu penyebab warga menikah melalui upacara pernikahan Ticak Kacang karena pernikahan ini merupakan sebuah jalan tengah untuk menikah, ketika aturan-aturan formal tidak bisa dilakukan. Apabila terjadi pelanggaran didalam pernikahan maka hanya akan dikenakan cipon (denda atau sangsi adat). Karena pernikahan adat Ticak Kacang tidak dilandasi dasar hukum dan juga tidak melewati prosesi pencatatan sipil di Gereja hal inilah yang menyebabkan pro dan kontra dalam pernikahan ini, karena yang di pertanyakan adalah bagaimana cara memperoleh status sosial anak apabila menikah tidak melewati pernikahan yang sah di mata hukum dan agama?

Cara masyarakat sampai saat ini memandang pernikahan budaya lokal sebagai pernikahan yang sah di mata adat. Karena pada dasarnya menikah memiliki tujuan untuk memiliki keturunan biologis, tentu anak yang di lahirkan harus memiliki akta kelahiran yang dilindungi oleh undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tentang perkawinan dalam Bab 1 pasal 2 ayat 1 dengan tegas dikatakan “perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaan itu, jelas dalam perkawinan yang sah dimata negara perkawinan seharusnya sesuai dengan aturan agama yang dianut. Pada saat ini pernikahan lokal menjadi bahan

perbincangan karena pernikahan budaya lokal dianggap tidak sah dimata hukum dan terus menjadi sesuatu yang diperdebatkan. Persoalan ini muncul pada legalitas formal bagi pernikahan Adat bila akan dihadapkan dengan Undang-Undang perkawinan yang berlaku di Negara ini. Karena pernikahan lokal dianggap bertentangan dengan Hukum dan Agama sehingga hal inilah yang di perdebatkan, karena menurut undang-undang pernikahan Adat jika dilangsungkan oleh warga yang memiliki Agama maka dianggap tidak sah. Meskipun pada saat ini masih banyak umat beragama yang melangsungkan pernikahan Adat.

Dalam menikah secara Ticak Kacang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara sepasang suami istri untuk memperoleh status sosial sang anak apabila pernikahan hanya dilandaskan Adat tidak diperkuat secara Hukum dan Agama. Karena akta kelahiran akan diberikan apabila sepasang suami istri memiliki akta nikah yang diperoleh dari proses pencatatan sipil. Penyebabnya karena faktor budaya dan juga ekonomi masyarakat karena pada dasarnya untuk melangsungkan pernikahan membutuhkan biaya dan juga umur seseorang dipertimbangkan. Hal inilah yang menyebabkan pernikahan Ticak Kacang dijadikan sebagai alternatif masyarakat yang berada didesa.

Pandangan dan perilaku masyarakat menanggapi pernikahan Ticak Kacang biasa dilakukan dibawah umur ialah hal yang biasa terjadi di desa yang ada di desa-desa yang terdapat di Murung Raya terlebih pada masyarakat yang minim pengetahuan tentang syarat usia pernikahan. Adapun dampak negatif yang tidak disadari masyarakat desa karena pernikahan Ticak Kacang seperti; sering terjadinya perceraian yang disebabkan karena menikah usia dini, sulitnya mendapatkan status sosial anak, karena pernikahan dilakukan secara Adat dan tidak tercatat dalam catatan sipil. Maka, usia tidak jadi masalah dalam proses pernikahan Adat Ticak Kacang. Dapat

dibandingkan apabila masyarakat yang menikah secara hukum dan melewati pencatatan sipil di Gereja (bagi yang beragama Kristen) maka umur seseorang yang akan menikah dipertimbangkan harus memenuhi syarat hukum dan ketentuan yang ada dan akta anak bisa diurus. Maka dengan hal inilah seseorang harus melewati beberapa syarat agar dapat melangsungkan pernikahan dan dalam hal bercerai pun akan melewati berbagai proses sehingga dapat dipertimbangkan kembali keputusan yang ada.

1.2 Kajian Teoritis: Teori Tindakan Sosial Max Weber

Max Weber adalah salah satu ahli sosiologi dan sejarah bangsa Jerman, lahir di Erfurt, 21 April 1864 dan meninggal dunia di Munchen, pada 14 Juni 1920. Weber adalah seorang guru besar di Freiburg (1894-1897), Heidelberg (sejak tahun 1897), dan Muchen (1919-1920). Weber merupakan bagian dari sebuah ilmuan Universal dalam bidang ekonomi dan sosiologi, namun Weber terperangkap pada bidang sosiologi. (Jacky, 2015)

Weber melihat sosiologi sebagai sebuah studi tentang tindakan sosial. Tindakan sosial yang dimaksud adalah tindakan manusia yang ditujukan kepada orang lain. Weber mengklarifikasikan tindakan sosial yang memiliki arti-arti subjektif mencakup empat tipe atas dasar rasionalitas tindakan sosial, Weber membedakan bentuk tindakan sosial manusia ke dalam empat tipe, dimana semakin rasional tindakan seseorang makan akan semakin mudah untuk dipahami.

Tindakan rasionalitas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Tindakan Rasionalitas Intrumental (Zwerk Rational).

Tindakan ini merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan seseorang berdasarkan pertimbangan dan pilihan dasar yang berhubungan dengan tujuan

tindakan itu dan ketersediaan alat yang akan digunakan, tindakan ini bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan yang akan diupayakan dan diperhitungkan dengan matang oleh aktor yang bersangkutan.

- b. Tindakan Rasional Nilai (Werk Rational).
Tindakan rasionalitas nilai merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, dimana tujuannya berkaitan dengan nilai-nilai yang diyakini masyarakat.
- c. Tindakan Afektif (Affectual Action).
Tindakan sosial ini lebih didominasi oleh perasaan atau emosi seseorang tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang dilakukan secara sadar, tindakan ini biasanya terjadi secara spontan, tidak rasional, dan merupakan ekspresi emosional dari individu. Artian yang dimaksud disini adalah munculnya perasaan berupa rasa suka, gembira, sedih, cinta, yang akan muncul begitu saja tanpa terencana dan disebabkan oleh keadaan tertentu.
- d. Tindakan Tradisional (Traditional Action).

Didalam tindakan jenis ini, seseorang akan memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan. Hal ini terjadi karena secara alamiah manusia harus mempertahankan peninggalan nenek moyang mereka yang mereka anggap sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, dan menjadi kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun temurun. Misalnya saja kita harus menghormati berbagai upacara Adat yang sudah turun temurun dilangsungkan nenek moyang yang seharusnya di lakukan. Mungkin terkadang bagi masyarakat yang berada pada zaman modern pada saat ini hal tersebut dianggap sebagai hal yang tabu namun tetap harus dijaga keberadaannya.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan peneliti adalah penelitian pendekatan kualitatif deskriptif, karena penelitian ini bertujuan

mengumpulkan informasi mengenai subjek penelitian, dan perilaku subjek penelitian. Penelitian kualitatif akan menghasilkan data deskriptif. Karena tradisi dan budaya akan bergantung pada proses pengamatan pada manusia secara individu dan akan di gambarkan apa yang terjadi dan hal ini akan berhubungan dengan orang-orang yang akan diteliti. (Bungin, 2011)

Penelitian dilakukan di Desa Datah Koto Kecamatan Tanah Siang Selatan Kabupaten Murung Raya yang jarak tempuhnya hanya 30 menit dari pusat kota. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, dan mudah sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi untuk mengetahui lebih dalam mengenai apa itu pernikahan Adat Ticak Kacang. Dalam penelitian ini jenis data penelitiannya terdiri dari dua hal yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data utama yang diperoleh peneliti dari subjek penelitian, berupa hasil wawancara dari informan dan sumber data primer ini adalah orang yang memegang kunci utama sumber data dalam penelitian ini dan data yang diperoleh harus jelas dan dapat di percaya. Data sekunder Data sekunder adalah sumber data yang sudah ada atau yang sudah tersedia melalui sumber bacaan dan informasi yang dimiliki dan dikeluarkan dari data yang sudah didokumentasikan.

Dalam metode pengumpulan data penelitian penulis menggunakan metode yaitu sebagai pertama, observasi yang digunakan adalah observasi partisipasi (participant observation), dimana metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan observer. Bermulai dari lokasi Desa, berikutnya mengamati masyarakat (aktor) yang memiliki pengetahuan mengenai pernikahan Adat Ticak Kacang, dan semua kegiatan yang merujuk pada proses pernikahan Adat Ticak Kacang.

Kedua, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang akan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang akan mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Ketiga, dokumentasi yaitu berupa pengambilan foto yang dilakukan pada saat proses pengambilan data informasi, foto dijadikan sebagai alat pendukung dalam penelitian. Melalui metode dokumentasi, peneliti gunakan untuk menggali data berupa dokumen terkait pembelajaran mengenai pernikahan Adat Ticak Kacang. Teknik Analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Pelaksanaan Pernikahan Adat Ticak Kacang Dayak Siang

Pernikahan Adat Ticak Kacang merupakan tradisi pernikahan agama Kaharingan karena di desa Datah Koto agama kaharingan merupakan Agama pertama yang dianut. Dalam prosesi pernikahan kepala Adat akan menyampaikan doa-doa menggunakan bahasa siang zaman dahulu, doa-doa tersebut diharapkan dapat menjauhkan kedua mempelai dari segala sesuatu yang tidak baik kedepannya. Kepala Adat akan mengumpulkan saksi pernikahan sebanyak 4 orang hal ini dikarenakan jika terjadi pelanggaran maka antara pihak pertama dan pihak kedua mendapat perlindungan Hukum Adat.

Alasan Pelaksanaan nikah Adat ini selain menjaga budaya yang ada Ticak Kacang juga meningkatkan waktu pernikahan berlangsung, dan meringankan beban masyarakat yang akan menikah. Pernikahan ini juga harus atas dasar kehendak sendiri tanpa paksaan orang lain dan persetujuan kedua orang tua dari kedua belah pihak merupakan hal yang mutlak. Kedua belah pihak juga diharuskan siap mengikuti segala aturan yang

berlaku. Sehingga walaupun menikah secara Adat, dilindungi Hukum Adat akan tetapi ada perlindungan apabila salah satu dari kedua mempelai melakukan pelanggaran. Sanksi apabila melakukan pelanggaran adalah salah satu pihak harus membayar denda Adat biasanya berupa denda cipon dan tergantung dari apa kesalahan yang dilakukan.

Setelah memenuhi syarat Adat yang harus dijalani kedua belah pihak adalah langsung meminta kepala Adat untuk mengurus dan menjelaskan apa saja yang harus dilewati pada saat prosesi nikah Adat. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tata cara saat prosesi berlangsung sehingga acara yang diselenggarakan selama satu hari selesai secara Adat.

Pada pelaksanaannya tahap pertama biasanya kedua belah pihak akan duduk di atas Gong, Tikar (anyaman daun kajang/rotan) dengan kain bahalalai, benda ini merupakan benda yang berharga didalam tradisi Adat Dayak Siang. Setelah itu kedua mempelai akan diberikan mantra atau doa posisi menghadap kedepan dan kebelakang setelah itu di tampung tawar dan di pura kemudian pernikahan sah di mata Adat yang harus di perhatikan adalah bahwa surat bukti pernikahan Ticak Kacang harus di jadikan sebagai bukti apabila sewaktu-waktu di perlukan apabila kedua mempelai ingin melanjutkan prosesi pernikahan atau ketika memiliki keturunan). Artinya pernikahan Ticak Kacang pada dasarnya merupakan acara yang diselenggarakan sehari selesai namun makna pernikahan tersebut sangat dijaga aturan Adat sampai saat ini dianggap sebagai sesuatu hal penting bagi masyarakat Dayak Siang, jika dilihat dari prosesnya yang hanya memakan waktu sehari, hanya duduk di atas Gong, memenuhi syarat Adat. Pada saat prosesnya tidak harus menyebarkan undangan, hanya keluarga inti yang hadir dan makanan yang di sediakan tergantung kemampuan kedua mempelai.

3.2 Fungsi dari Pernikahan Adat Ticak Kacang

Fungsinya adalah sebagai cara masyarakat menjaga kebudayaan yang ada agar tidak tergeser kebudayaan modern. Terlepas dari status pernikahan ini merupakan pernikahan budaya lokal namun pernikahan ini masih sangat di jaga oleh masyarakat Datar Koto karena fungsinya merupakan sebagai prosesi sakral membentuk kehidupan yang baru.

Pernikahan Ticak Kacang juga dijadikan sebagai solusi masyarakat yang ingin menikah namun memiliki kendala dalam keuangan, pernikahan ini dijadikan alternatif menikah sah secara Adat namun masyarakat juga dapat melanjutkan proses pernikahan tersebut ke jalur hukum dan agama apabila masyarakat tersebut sudah memiliki dana yang cukup.

Pernikahan Adat ini juga meringankan beban masyarakat karena proses yang harus dijalani lebih singkat yakni satu hari namun hal ini juga memiliki nilai positif dalam menjaga kebudayaan yang ada. Pernikahan Adat Ticak Kacang merupakan cara masyarakat untuk memperlihatkan kehidupan sederhana yang mereka terapkan di desa Datar Koto, karena walau menikah secara sederhana namun hal ini dapat menyatukan masyarakat yang ada untuk saling bahu membahu melaksanakan prosesi nikah Adat seluruh warga akan ikut membantu prosesnya, makna dari pernikahan pun dianggap sakral di mata Adat .

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Pernikahan Ticak Kacang merupakan bentuk kebudayaan yang dilatar belakangi kepercayaan Agama Kaharingan. Pernikahan ini merupakan cara masyarakat untuk menjaga peninggalan nenek moyang yang diperoleh secara turun temurun agar tidak tergeser oleh budaya modern.

Pernikahan Adat Ticak Kacang merupakan pernikahan yang di laksanakan selama satu hari walau pernikahan ini hanya berlangsung selama satu hari, warga yang menikah secara Ticak Kacang juga harus memenuhi syarat-syarat Adat yang berlaku dan menyiapkan sebelum hari pelaksanaan pernikahan tersebut berlangsung Tata cara pernikahannya sederhana dan singkat kedua mempelai yang akan menikah akan di nikahkan di atas sebuah Gong (Gong merupakan pelaminan), kemudian kedua mempelai memegang batang sawang dan rotan yang didirikan menggunakan tangan kanan mengarah keatas langit, kemudian di berikan doa-doa yang disampaikan oleh kepala Adat yang memimpin pernikahan tersebut lalu pengantin akan di Mura menggunakan ayam kampung yang masih hidup.

Istilah Mura dalam Adat Dayak Siang adalah proses setelah tawar dan hal ini merupakan pendinginan dari hal-hal buruk, dimana kedua mempelai akan di doakan menggunakan ayam kampung yang masih hidup mengelilingi kedua mempelai kemudian tawar beserta doa akan di ucapkan secara bersamaan oleh Damang yang menjadi pemimpin acara. Hal ini bertujuan untuk menjauhkan dari hal yang buruk terjadi dengan harapan kedua mempelai akan senantiasa menjaga kesucian sebuah pernikahan yang sudah dilakukan di hadapan Mohotara.

Fungsi Sosial Pernikahan Adat Ticak Kacang adalah meningkatkan solidaritas masyarakat, bahwa dengan perbedaan Agama yang ada tak menyurutkan masyarakat untuk menjaga budaya yang sudah ada dan menjaga kebudayaan tersebut agar tidak tergeser kebudayaan modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Agan, Thian, 1998. Buku Upacara Perkawinan Umat Hindu Kaharingan. Palangka Raya
- Bungin, Burhan. 2011. Metode Penelitian Kualitatif Analisis Metodologis Kearah Ragam Varian Kontemporer. Jakarta ; Ilmu Sejarah FIS UNY
- Faisal, Sanapiah. 2005 Format-Format Penelitian Sosial, dasar-dasar dan aplikasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Idrus, Muhamad. 2009. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Penerbit Erlangga
http://repository.upi.edu/1217/5/T_ADPEN_999495_Chapter3.pdf
- Jacky. M. 2015. *Sosiologi konsep, Teori, dan Metode*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Khairudin.1997. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Nawawi, H. Hadari 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemardjan. Selo. 1987. *Sejarah dan Pertumbuhan Teori Antropologi Budaya*. Jakarta: PT Gramedia.
- Sogiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet.
- Yahya, Azril. 1997/1998 dan Sugiarto, Wakhid. *Agama Dalam Dimensi Sosial dan Budaya Lokal*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Penelitian Keagamaan.
- Yuliati, Yayuk. 2003 dan Mangku, Purnomo. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.